

MILIK DESA - BADAN USAHA

2018

PERDA KAB. TEGAL NO. 2 LD TH 2018, NO. 2, TLD NO. 122, 36 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya desa, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa perlu diwadahi melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi yang tersedia di desa. dan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 UUD ayat (6) NKRI Th. 1945; UU No.13 Th.1950; UU No.40 Th.2007; UU No.12 Th.2011; UU No.1 Th.2013; UU No.6 Th.2014; UU No 23 Th. 2014; UU No. 9 Th. 2015; PP No. 43 Th. 2014; PP No. 47 Th. 2015; Perda Kab.Tegal No 6 Th. 2015; Perda Kab.Tegal No 7 Th. 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Dan mengatur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, tata cara pendirian dan pengelolaan serta pengurusan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Perda ini juga mengatur mengenai permodalan, kerjasama dengan pihak ketiga atas Sanksi Administratif bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa yang melanggar larangan menyalah gunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bupati melalui organisasi perangkat daerah atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal pada tanggal 28 Agustus 2018.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2018.
- Penjelasan 7 hlm.